

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN  
BANGKALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh :**

**MOHAMMAD HARIYANTO**

**NIM : I01216019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
2020**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mohammad Hariyanto

NIM : I01216019


Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN  
BANGKALAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juli 2020

  
**Mohammad Hariyanto**  
NIM. I01216019

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang diteliti oleh

Nama : Mohammad Hariyanto

Nim : I01216019

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : “PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 27 Juli 2020

Dosen Pembimbing



**Dr.H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si**  
NIP: 19741112003121004

## PENGESAHAN

Skripsi Oleh Mohammad Hariyanto dengan judul: "Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 20 Agustus 2020.


## TIM PENGUJI SKRIPSI

### Penguji I



**Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si**  
NIP. 197411102003121004

### Penguji II



**Dr. Abd. Chalik, M.Ag**  
NIP. 197306272000031002

### Penguji III



**M. Anas Fakhruddin S.Th.I M.Si**  
NIP. 19820210200911007

### Penguji IV



**Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si**  
NIP. 197704182011011007

Surabaya, 20 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA, M.Phil, Ph.D**  
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Hariyanto  
NIM : I01216019  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik  
E-mail address : [harioutsider4298@gmail.com](mailto:harioutsider4298@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger  
Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2021

Penulis

( Mohammad Hariyanto )

## ABSTRAK

**Mohammad Hariyanto, 2020, *PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN***, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata kunci: Hegemoni, Politik Lokal, Pengisian Anggota BPD.**

Penelitian ini mengkaji tentang “Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara aktual dan faktual proses Pengisian Anggota BPD dan mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif versi Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Studi ini dilakukan di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Teori yang dicabar dalam penelitian ini adalah teori Peran, teori Hegemoni Antonio Gramsci, teori Relasi Kuasa Michael Foucault.

Temuan penelitian ini adalah di Desa Kombangan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan mekanisme pengisian musyawarah perwakilan. Panitia yang di bentuk oleh Kepala Desa merupakan orang-orang yang pro-Kepala Desa. dalam pencalonan anggota BPD, peserta merupakan hasil musyawarah Kepala Desa dengan para tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh bagi Desa. Pera Kepala Desa dalam pemilihan anggota BPD yaitu pertama, dengan mengkondisikan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan, sehingga para calon anggota BPD terlebih dahulu di persiapkan oleh Kepala Desa sebelum berlangsungnya proses pemilihan. Kedua, menempatkan figur-figur pro-Kepala Desa melalui politik kekerabatan, mobilisasi pengaruh blater dan akomodasi perwakilan tokoh lokal yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.



<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	18
1. Mekanisme pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	18
2. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	22
B. Teori Peran .....	22
C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci.....	27
1. Pengertian Hegemoni Antonio Gramsci.....	27
2. Konsep Hegemoni Gramsci.....	29
3. Hegemoni Konsensus .....	31
4. Cara Menciptakan Hegemoni .....	36
D. Teori Relasi Kuasa Michael Foucault .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
1. Lokasi Penelitian .....	40
2. Waktu Penelitian .....	41
C. Pemilihan Subyek Penelitian .....	41
D. Tahap-Tahap Penelitian .....	42

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti.....	42
2. Penentuan Metodologi Penelitian.....	42
3. Pengumpulan Data .....	42
4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data.....	43
5. Penyusunan Laporan Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Observasi .....	44
2. Interview / Wawancara.....	45
3. Dokumentasi.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	46
2. Penyajian Data.....	47
3. Penarikan Kesimpulan.....	47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48
1. Ketekunan Pengamatan .....	48
2. Triangulasi Data .....	49
<b>BAB IV DESKRIPSI PENGISIAN ANGGOTA BPD.....</b>	<b>50</b>
A. Setting Penelitian .....	50
1. Deskripsi Desa Kombangan .....	50
2. Deskripsi Kepala Desa .....	56
3. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa .....	60
B. Proses Pemilihan Anggota BPD .....	76
1. Pembentukan Panitia Pemilihan .....	76
2. Pencalonan Anggota BPD .....	80
3. Pemilihan Anggota BPD .....	84
4. Pelantikan Anggota BPD.....	92
C. Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD.....	93
1. Mengkondisikan Mekanisme Pemilihan Melalui Musyawarah Perwakilan .....	94
2. Menempatkan Figur-Figur Pro-Kepala Desa Melalui.....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pedoman Observasi	
2. Pedoman Wawancara	
3. Dokumentasi Lain Yang Relevan	
4. Surat Keterangan Penelitian	
5. Jadwal Penelitian	



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kombangan .....	52
Gambar 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Kombangan .....	73

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Kombangan Tahun 2019-2020 .....	50
Tabel 4.2 Data Pendidikan masyarakat desa kombangan 2019 .....	51
Tabel 4.3 Keanggotaan Badang Permusyawaratan Desa Kombangan .....	73
Tabel 4.4 Daftar nama panitia pengisian anggota BPD Desa Kombangan .....	76
Tabel 4.5 Tahapan, kegiatan dan jadwal Pemilihan Anggota BPD Desa Kombangan Tahun 2019 .....	77
Tabel 4.6 Bakal calon anggota BPD Desa Kombangan .....	81
Tabel 4.7 Calon anggota BPD Desa Kombangan .....	82
Tabel 4.8 Calon anggota BPD terpilih Desa Kombangan .....	91

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur yang sangat penting serta memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan menjadi lembaga legislatif dalam tingkatan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>1</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga legislative paling rendah dalam tingkatan pemerintahan di Negara Indonesia. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan desa serta sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa beserta aparatur pemerintah desa dalam melakukan penataan Desa. Yang dimaksud Penataan desa yaitu sebagaimana amanat UU Desa ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hlm. 3.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa di pasal 9 menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana yang di maksud paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur

[illegible]



Dalam keberlangsungan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting sehingga Kepala Desa harus bisa memegang orang-orang yang menjadi anggota BPD guna berada dalam satu komando yaitu kepala desa. Secara idealnya badan permusyawaratan desa ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang begitu penting bahkan dikatakan posisinya sejajar dengan kepala desa, namun dalam realitasnya yang terjadi di desa yang dalam hal ini desa kombangan, BPD tidak begitu berperan. Peran badan permusyawaratan desa hanya saat momentum saja seperti musrembang dan pemilihan kepala desa. Hal itu terjadi di karenakan hegemoni yang di lakukan oleh kepala desa sangatlah kuat dan semua yang yang dilakukan oleh BPD itu atas intruksi dari kepala desa, tanpa intruksi kepala desa BPD tidak memiliki peran.

Hal yang sering terjadi dalam proses pemilihan anggota badan permusyawaratan desa adalah tidak adanya sosialisasi tentang pemilihan anggota BPD, proses yang dilakukan hanya ditunjuk langsung oleh kepala desa dan orang-orang yang terpilih itu adalah orang terdekatnya kepala desa. Hal yang terjadi di desa kombangan ini berbeda dengan desa-desa yang lainnya di kecamatan Geger, sebab di desa Kombangan ini dalam menjalankan pemerintahan selama 2 (dua) periode ini sangat transparan (baik) beda dengan desa-desa yang lain di kecamatan geger. Di desa Kombangan ini melakukan proses pemilihan anggota BPD namun semua itu seakan-akan sudah dalam setingan kepala desa, karena eksekutornya dalam proses itu adalah orang terdekat atau orang kepercayaan kepala desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan meneliti Hegemoni dalam Pengisian Anggota BPD. Dalam hal ini yang menarik untuk dijadikan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”**.

Dari uraian latar belakang dalam penelitian ini. Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:



1. Mengetahui secara aktual dan faktual proses Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

## 1. Manfaat-Teoritis

Penelitian ini secara umum dapat menambah khazanah pengembangan ilmu politik, secara khusus dalam demokrasi electoral pada tingkat lokal, yakni pemilihan anggota BPD. Sebagai referensi tambahan maupun acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan para pemangku kepentingan (stake holders), baik Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha, dalam mewujudkan demokrasi electoral di tingkat desa, maupun mewujudkan lembaga perwakilan tingkat desa yang responsif.

### 3. Manfaat Akademis















		mengkokohkan
		artian mele
		demokratisasi masy
		desa. Pola yang
		munculnya
		kepentingan
		individu atau kel
		tertentu. Keberadaa
		melahirkan hubunga
		kurang harmonis
		pemerintah desa c
		BPD. Hal ini meru
		konsekuensi dari kei
		untuk mengemba
		demokrasi Mun





[illegible]

Kabupaten Bangkalan.



## KAJIAN PUSTAKA

1. Mekanisme pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Perundang-Undangan


[illegible]

yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Berdasarkan peraturan bupati no 31 tahun 2019 tentang juknis (petunjuk teknis) pengisian BPD dijelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu musyawarah dan pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan langsung tersebut dipilih dengan cara pencoblosan. Sebelum hal itu panitia pengisian anggota BPD menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) serta kertas suara yang akan digunakan saat pemilihan. Yang memiliki hak dalam memilih calon anggota BPD tersebut adalah semua masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sementara mekanisme pemilihan secara musyawarah yaitu keterlibatan dari individu maupun kelompok yang dianggap

memiliki peran dalam pemerintahan tersebut. Keterlibatan yang di maksud yaitu keterwakilan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan di desa tersebut. Adapun tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dan musyawarah yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Pengisian anggota BPD secara langsung
  - b. Pembentukan panitia
  - c. Penjaringan bakal calon.
  - d. Penelitian berkas.
  - e. Pengundian dan penetapan calon.
  - f. Penetapan pengumuman calon.
  - g. Verifikasi pemilih.
  - h. Data pemilih sementara.
  - i. Data pemilih tetap.
  - j. Cetak surat suara dan undangan.
  - k. Penyerahan undangan.
  - l. Pemungutan suara (pemeriksaan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD.
  - m. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.

- n. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- o. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- p. Pengisian anggota BPD secara Musyawarah.
- q. Penjaringan bakal calon.
- r. Penelitian berkas.
- s. Pengundian dan penetapan calon.
- t. Penetapan pengumuman calon.
- u. Penetapan peserta musyawarah.
- v. Pemungutan suara (pemerinkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).

Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa. Musyawarah pertama kali anggota BPD. Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang penginsiannya dilakukan dengan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga)

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai Perangkat Desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statistis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

[illegible]



menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

*Kedua*, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

*Ketiga*, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi, juga dapat mengurangi peluang-peluang apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Sejalan dengan adanya *status-conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*.

Sesorag senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of role*). Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persadaa., 1982), 214.

*Kedua*, peranan tersebut sayogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

*Ketiga*, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

*Keempat*, apabila semua orang sanggup dan mampu memberikan peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme. Nilai materialism di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriyah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif.

Tinggi-rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriyah tersebut. Misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pekerjaan, pakaian dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan,

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

## 1. Pengertian Hegemoni Antonio Gramsci

[illegible]



Hegemoni dalam Bahasa Yunani kuno di sebut “eugemonia”, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britannica dalam prakteknya di Yunani, di terapkan untuk menunjukan dominasi posisi yang di klaim oleh negara-negara kota (polis atau citystate) secara individual. Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “Pemimpin”.<sup>9</sup>

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat di elaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas: Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk “menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Di lain pihak kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah

<sup>9</sup> Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 115-116.

kelompok social dapat dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok social tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia memperaktekan kekuasaan, tapi bahkan dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus “memimpin” juga”. (Gramsci, 1976;57-58)

Kutipan itu sangat jelas menunjukan sebuah totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan dan dominasi. Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal. Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, kepemimpinan ialah suatu prakondisi untuk menaklukan kekuasaan pemerintahan. Ketiga, sekali kekuasaan Negara dicapai, dua aspek supremasi klas ini, baik pengarah atau dominasi, terus berlanjut. Secara umum konsepsi hegemoni yang lahir dari Gramsci, sesungguhnya diambil dengan cara dialektis melalui dikotomi tradisional karakteristik pemikiran politik Italia dari Machiavelli sampai Pareto, dan beberapa bagian lainnya diambil dari Lenin. Bagi Gramsci, klas social akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui

### 3. Hegemoni Konsensus

Bagi Gramsci, asumsi liberal “masa kini”, bahwa orang tanpa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan oposisinya tidak dapat dikatakan perjanjian yang tampaknya sangat aneh. Andaikan bahwa dalam suatu perjanjian dengan sendirinya ada disposisi mental dan ada titik-titik lemah disamping kekuatannya. Guna menjelaskan hal ini, tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu karena terbiasa, karena kesadaran dan persetujuan serta karena rasa takut. Tipe

<sup>11</sup> Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 127.



- a. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi bila ia tidak menyatakannya. Disini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi yang menakutkan.
- b. Orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan tentang partisipasi yang tidak merefleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola tingkah laku tertentu dan jarang memungkinkan untuk menolak.
- c. Konformitas yang muncul dari tingkah laku, mempunyai tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.

[illegible]

Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Dengan hal itu Gramsci mengatakan secara tidak langsung konsensus sebagai “komitmen aktif” yang didasari adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah (*legitimate*). Konsensus ini secara historis lahir karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci, pada dasarnya bersifat pasif. Kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Justru sebaliknya, hal tersebut terjadi dikarenakan mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hal itu. Dengan hal itu Gramsci mengatakan secara tidak langsung bahwa kelas pekerja sebagai "komitmen aktif" yang didasari adanya pandangan yang tinggi yang ada sah (*legitimate*). Konsensus ini secara historis merupakan prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci, pada dasarnya merupakan kemunculan konsensus bukan karena kelas pekerja yang menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Sebaliknya, hal tersebut terjadi dikarenakan mereka telah memiliki konsep-konsep konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hal ini. Dengan hal itu Gramsci mengatakan secara tidak langsung bahwa kelas pekerja sebagai "komitmen aktif" yang didasari adanya pandangan yang tinggi yang ada sah (*legitimate*). Konsensus ini secara historis merupakan prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci, pada dasarnya merupakan kemunculan konsensus bukan karena kelas yang berkuasa menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Sebaliknya, hal tersebut terjadi dikarenakan mereka telah mengembangkan konseptuan yang membentuk kesadaran yang mampu memahami realitas sosial secara efektif.

menguburkan sifat-sifat yang sesungguhnya. Inilah yang kemudian menurut Gramsci disebut gejala integrasi budaya.

Ada 2 (dua) hal mendasar menurut Gramsci yang menjadi biang keladinya, yaitu Pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di lain pihak. Untuk itu Gramsci mengatakan bahwa Pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi tangan-tangan kelompok yang berkuas untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Konflik sosial yang ada dibatasi, baik intensitas maupun ruang lingkungannya. Karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.

Sampai disini Gramsci mengambil kesimpulan bahwa watak konsensus massa dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*). Artinya hegemoni yang dilakukan oleh kelas borjuis adalah hasil dari sebuah konsensus yang samar-samar. Berdasarkan realitas itu, secara kritis Femia berhasil menangkap derajat atau tingkatan hegemoni hasin konsensus massa.

Pertama, hegemoni Integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjuka tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Contohnya perancis sesudah revolusi.

<sup>13</sup> Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 128-129.







masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak mendatangkan sikap kepatuhan.<sup>18</sup>

masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak mendatangkan sikap kepatuhan.<sup>18</sup>







## 1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti

## 2. Penentuan Metodologi Penelitian

### 3. Pengumpulan Data

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan data.

Data yang di kumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan instrument

[illegible]

Setelah data di peroleh dan di kumpulkan, langkah selanjutnya yakni mengolah data atau *data processing*. Dalam pengolahan data ini mencakup *editing data* yakni memeriksa apakah data sudah terkumpul, apakah sudah terisi semua atau tidak, sudah lengkap atau tidak. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan melakukan pengumpulan data ulang untuk memperbaiki data yang belum lengkap

## 5. Penyusunan Laporan Penelitian

- Masalah yang sedang diteliti.
- Metodologi yang digunakan.
- Hasil yang ditemukan.

## 1. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis Observasi Sistematis. Observasi sistematis atau observasi berkerangkaian merupakan observasi yang dilakukan dengan cara disiapkan sebelumnya. Sebelum diadakan pengamatan, pengamat membuat factor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri dari objek yang akan dilihat.<sup>22</sup> Peneliti dalam melakukan observasi menggunakan instrument (alat bantu) guna memperlancar proses observasi yaitu pedoman observasi (observation guide) yang dirancang untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, buku dan

<sup>22</sup> <https://belajargiat.id/observasi/> diakses pada tanggal 17 April 2020


Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti kepada informan, dengan menggunakan metode *face to face* untuk bisa mendengarkan, mengamati dan memahami keterangan yang di berikan oleh pihak yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan alat panduan wawancara.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian, jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban.<sup>23</sup> Dalam mendukung hal itu peneliti menggunakan alat bantu (instrument) berupa daftar pertanyaan, buku, bolpoin dan kamera.

Dokumentasi erat kaitannya dengan dokumen atau data yang di peroleh untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan di cari dalam

[illegible]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari Teknik Analisa data ini adalah sebagi berikut:



Gambar 1. Model Teknik Analisis Data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)<sup>25</sup>

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah sesuatu yang terfokus pada hal-penting dengan mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan terdeskripsi lebih jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, tujuan yang hendak di capai ialah pada temuan. Oleh

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 247

Reduksi data dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan di lapangan. Peneliti memilih temuan informasi di lapangan dengan mengkaji hegemoni dalam politik local.

Menurut Miles dan Huberman, sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Jadi penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian

[illegible]



Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan Teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti dalam hal ini menggunakan cara sebagai berikut:

Ketekunan pengamatan ini merupakan proses observasi yang terus menerus pada objek yang diteliti supaya bisa memahami gejala-gejala yang sedang terjadi di tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti juga sudah melakukan kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sehingga di jadikan sebuah objek penelitian.

[illegible]



## DESKRIPSI PENGISIAN ANGGOTA BPD

## 1. Deskripsi Desa Kombangan

a. Kondisi Luas Wilayah

[illegible]

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Kombangan Tahun 2019-2020

Tahun	Laki- Laki	Perempuan	Pendatang	Jumlah	Jumlah KK
-------	---------------	-----------	-----------	--------	--------------

*Sumber : Profil Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kombangan*

Masyarakat desa Kombangan jika di lihat dari latar belakang pendidikannya tergolong tinggi di bandingkan dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Geger. Masyarakat yang mengenyam Pendidikan strata I berjumlah 159 dan yang mengenyam Pendidikan Strata II berjumlah 14 (empat belas).

## Data Pendidikan Masyarakat Desa Kombangan 2019

[illegible]



**“Terwujudnya Desa Kembangan Yang Rukun Dan  
Makmur Serta Terdepan Dalam Semua Bidang”**

Misi ini merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai. Misi tersebut menjadi program prioritas pemerintahan desa yang hendak dilaksanakan kedepannya. Adapun Misi Desa Kombangan sebagai berikut:

- [illegible]

- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemukiman, dan pola tanam yang baik.
- 4) Menata pemerintahan desa kembangan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- 6) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- 7) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan pertanian.
- 8) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- 9) Bekerjasama dengan perhutani dan dinas pertanian (bidang kehutanan) didalam melestarikan lingkungan hidup.
- 10) Membangun dan mendorong majunya bidang Pendidikan baik formal maupun informal yang sudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan “intelektual, inovatif dan interpreneur”.
- 11) Membangun infrastruktur pedesaan guna mendorong tingginya mobilitas masyarakat desa menuju kemandirian di semua bidang.



13) Membangun sarana dan prasarana olahraga (sport center) untuk menumbuh kembangkan minat dan meningkatkan prestasi masyarakat di bidang olahraga.


Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.<sup>31</sup>

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas dalam hal ini kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

- <sup>31</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1-4





- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntable, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Mengelola keuangan dan asset Desa.
- ) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- ) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa.
- ) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- ) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- ) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa
- ) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.





- ### b. Hak dan Kewajiban BPD

Badan Permasyarakatan Desa dalam hal ini memiliki hak:<sup>33</sup>

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa.
- 2) Bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- 3) Bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APB Desa.

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab IV pasal 7 dan pasal 9.

- c. Jumlah dan Unsur Anggota BPD

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Bagi desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan wilayah ditentukan atas jumlah dusun dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Jumlah dusun kurang dari 5 (lima) atau mencapai 5 (lima), ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD.
- 2) Jumlah dusun 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dusun, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD.
- 3) Jumlah dusun 8 (delapan) atau lebih ditetapkan 9 (Sembilan) orang anggota BPD.

Bagi desa yang ada keterwakilan perempuan didalam keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD disesuaikan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sedangkan bagi desa yang

[illegible]

- 1) Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD.
- 2) 501 (lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD.
- 3) Lebih dari 2.000 (dua ribu), ditetapkan 9 (Sembilan) orang anggota BPD.

Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan Desa, ketentuan tentang jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah antara Kepala Desa dan Anggota BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
  - 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
  - 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
  - 6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- e. Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Adapun persyaratan yang bersifat umum sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

- Sedangkan persyaratan menjadi anggota Badan

- 1) Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 2) Merupakan tokoh yang diteladani oleh masyarakat.
- 3) Memahami karakter masyarakat dan wilayah Desa.
- 4) Bisa berbahasa Madura.

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis

[illegible]

- 1) Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, guna memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masa jabatan berikutnya.
- 2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa anggota yang di sesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Penentuan kedudukan dalam panitia pengisian anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan.
- 4) Panitia pengisian anggota BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD.

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD. Untuk penetapan keterwakilan dari masing-masing unsur anggota BPD melalui musyawarah/mufakat atau melalui

- 1) Mengundang Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- 2) Menyediakan tempat rapat.
- 3) Menyampaikan informasi rencana pergantian anggota BPD.
- 4) Menyampaikan informasi tentang ketentuan yang mengatur BPD.

- 1) Ketentuan tentang persyaratan untuk menjadi anggota BPD.
- 2) Ketentuan tentang keterwakilan setiap wilayah dusun di Desa.

[illegible]

Peresmian anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. Selanjutnya pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Penjabat lain yang di tunjuk dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. Pelaksanaan sumpah/janji dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam satu upacara. Juga dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat memandu sumpah/janji anggota BPD di tempat lain yaitu dipusat pemerintahan kecamatan atau dipusat pemerintahan kabupaten. Adapun susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:



- a) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- b) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan jumlah terbanyak.
- c) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD yang hadir dalam hal membahas rencana pemberhentian kepala desa, pinjaman dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- d) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Rapat BPD ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD. Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- b) Usul pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- c) Pemilihan pimpinan BPD.
- d) Menetapkan peraturan Desa.
- e) Utang piutang, pinjaman dan pembebanan Kepala Desa.

- ## 2) Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan kepada pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa, masyarakat, pihak ketiga maupun Kepala Desa. Sedangkan komunikasi yang bisa dilakukan dalam rangka mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

[illegible]



Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pemerintahan, pemagunan dan kemasyarakatan. Sedangkan hubunga kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.

Dalam menjalankan hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, BPD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa setiap tahun dan di akhir masa jabatannya. Laporan keterangan tersebut di sampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam hubungan kerjanya, memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Setelah itu dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh BPD dapat ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa.

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintahan Desa. Dalam rencana penyusunan rancangan peraturan desa tersebut, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa atau kepada Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya rancangan peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan juga dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan yang dapat menyempurnakannya. Masukan dari masyarakat desa dan camat di gunakan Pemerintah

j. Keanggotaan BPD Kembangan

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kombangan<sup>36</sup>

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan
1	Moh. Syukur	Bangkalan, 10 Oktober 1977	Wiraswasta
2	Hasan	Bangkalan, 12 Agustus 1969	Wiraswasta
3	Moh. Syarifudin S.I.Kom	Bangkalan, 18 April 1992	Wiraswasta
4	Titin Nurhaliza S.Pd	Bangkalan, 8 September 1992	Wiraswasta
5	Moh. Sholeh	Bangkalan, 6 Juni 1975	Wiraswasta
6	Sawedin	Bangkalan, 22 Februari 1977	Wiraswasta

[illegible]



## Misi Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

- 1) meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah Desa.
- 2) meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) meningkatkan kearifan dan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.

## 1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah kelompok kerja yang beranggotakan keterwakilan dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang berasal dari keterwakilan wilayah pemilihan. Panitia pengisian anggota BPD yang dalam hal ini panitia di bentuk oleh Kepala Desa Kombangan dengan proses musyawarah yang di hadiri dari setiap unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda dll. Adapun struktur panitia pengisian anggota BPD desa kombangan sebagai berikut:

[illegible]

Tabel 4.4<sup>38</sup>

## Daftar Nama Panitia Pengisian Anggota BPD Kembangan

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Berasal Dari Unsur	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	Sukri	08-05-1985	Perangkat	Ketua
2	Moh Syukron	12-07-1987	Masyarakat	Wakil Ketua
3	Ali Imron	10-12-1986	Perangkat	Sekretaris
4	Anik Soviana	25-06-1985	Masyarakat	Bendahara
5	Syamsul Hadis	13-12-1975	Tomas	Anggota
6	Abdul Muis	21-11-1994	Masyarakat	Anggota
7	Ali Usman	05-06-1992	Masyarakat	Anggota

*Sumber: keputusan kepala desa kembangan kecamatan geger kabupaten bangkalan tentang pembentukan panitia pengisian anggota BPD kembangan*

Ke 7 (tujuh) nama panitia pengisian anggota BPD Desa Kembangan tersebut merupakan hasil dari rapat musyawarah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa, perwakilan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Ke 7 (tujuh) panitia tersebut di himpun dari berbagai unsur sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu perwakilan dari setiap dusun, keterlibatan dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat biasa. Panitia tersebut dipilih dan di setujui oleh 20 peserta musyawarah yang hadir yang selanjutnya disahkan dengan diberikan SK

Tabel 4.5<sup>39</sup>

## Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Anggota BPD Desa

### Kombangan Tahun 2019

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembentukan panitia.	29 juli s/d 15 gustus 2019
2	Penjaringan bakal calon.	16 Agustus s/d 22 Agustus dan 23 Agustus s/d 29 Agustus 2019
3	Penelitian berkas.	30 Agustus s/d 05 September 2019
4	Pengundian dan penetapan calon.	06 September s/d 08 September 2019
5	Penetapan pengumuman calon.	06 September s/d 08 September 2019

<sup>39</sup> Ali Imron, wawancara oleh penulis. tanggal 7 mei 2020.

9	Musyawaran pertama kali anggota BPD.	10 Oktober s.d. Oktober 2019
10	Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.	10 Oktober s.d. Oktober 2019

Tahapan kegiatan pengisian Badan Permusyawaratan Kembangan ini hanya menfokuskan terhadap pencalonan administrasinya atau melengkapi berkas-berkasnya. Hal itu dikarenakan calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih sebelum adanya musyawarah di masing-masing dusun. Ali Imron sekretaris panitia pengisian BPD Kembangan mengatakan, bahwa pengisian anggota BPD di Desa Kembangan hanya sebagai form. Hal tersebut dikarenakan telah di musyawarahkan terlebih dahulu s

9	Musyawaran pertama kali anggota BPD.	10 Oktober s.d. Oktober 2019
10	Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.	10 Oktober s.d. Oktober 2019

Tahapan kegiatan pengisian Badan Permusyawaratan Kembangan ini hanya menfokuskan terhadap pencalonan administrasinya atau melengkapi berkas-berkasnya. Hal itu dikarenakan calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih sebelum adanya musyawarah di masing-masing dusun. Ali Imron sekretaris panitia pengisian BPD Kembangan mengatakan, bahwa pengisian anggota BPD di Desa Kembangan hanya sebagai form. Hal tersebut dikarenakan telah di musyawarahkan terlebih dahulu s

9	Musyawaran pertama kali anggota BPD.	10 Oktober s.d. Oktober 2019
10	Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.	10 Oktober s.d. Oktober 2019

Tahapan kegiatan pengisian Badan Permusyawaratan Kembangan ini hanya menfokuskan terhadap pencalonan administrasinya atau melengkapi berkas-berkasnya. Hal itu dikarenakan calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih sebelum adanya musyawarah di masing-masing dusun. Ali Imron sekretaris panitia pengisian BPD Kembangan mengatakan, bahwa pengisian anggota BPD di Desa Kembangan hanya sebagai form. Hal tersebut dikarenakan telah di musyawarahkan terlebih dahulu s



## 2. Pencalonan Anggota BPD

[illegible]

Menurut Moh Sukron selaku wakil ketua panitia pengisian anggota BPD Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya pencalonan anggota BPD di setiap dusun hanya sebagai formalitas, karena calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh kepala dusun dan Kepala Desa.<sup>41</sup>

Adapun syarat-syarat bagi masyarakat Desa Kombangan yang ingin mencalonkan sebagai anggota BPD yaitu ada syarat yang bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun syarat yang bersifat umum sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

[illegible]





### 3. Pemilihan Anggota BPD

Berdasarkan peraturan bupati no 31 tahun 2019 tentang juknis (petunjuk teknis) pengisian BPD di jelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu musyawarah dan pemilihan langsung.<sup>43</sup> Mekanisme pemilihan langsung tersebut dipilih dengan cara pencoblosan. Sebelum hal itu, panitia pengisian anggota BPD menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) serta kertas suara yang akan di gunakan saat pemilihan. Yang memiliki hak dalam memilih calon anggota BPD tersebut adalah semua masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut dan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun tahapan pengisian

[illegible]

- a. Pembentukan panitia.
- b. Penjaringan bakal calon.
- c. Penelitian berkas.
- d. Pengundian dan penetapan calon.
- e. Penetapan pengumuman calon.
- f. Verifikasi pemilih.
- g. Data pemilih sementara.
- h. Data pemilih tetap.
- i. Cetak surat suara dan undangan.
- j. Penyerahan undangan.
- k. Pemungutan suara (pemerinkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD.
- l. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.
- m. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- n. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

[illegible]

keterwakilan dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan di Desa tersebut. Adapun tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara musyawarah sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia.
- b. Penjaringan bakal calon.
- c. Penelitian berkas.
- d. Pengundian dan penetapan calon.
- e. Penetapan pengumuman calon.
- f. Penetapan peserta musyawarah.
- g. Pemungutan suara (pemerinkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).
- h. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.
- i. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- j. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Di Desa Kombangan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan mekanisme pengisian musyawarah perwakilan. Pengambilan mekanisme pemiliha tersebut guna menghindari terjadinya sebuah konflik di masyarakat. Selain hal itu juga keterbatasan dana dalam penyelenggaraan. Jika menggunakan mekanisme

Menurut Sukri selaku ketua panitia pengisian anggota BPD mengatakan, bahwasannya mekanisme pengisian BPD di desa kombangan menggunakan cara musyawarah perwakilan, guna menghindari terjadinya konflik yang tidak diinginkan serta minimnya anggaran apabila menggunakan pemilihan langsung.<sup>44</sup>

Pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan ini dilakukan musyawarah di masing-masing dusun untuk memilih calon yang mewakili dari dusunnya, dikarenakan anggota BPD tersebut merupakan perwakilan dari tiap dusun. meski dilaksanakan musyawarah di setiap dusun, hal itu sebenarnya hanyalah formalitas.

<sup>44</sup> Sukri, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.



*“Sebenarnya pemeliharaan anggota BPD di desa kembangan ini di jadikan satu dari 7 (tujuh) dusun dirumahnya kepala desa pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 9.30. peserta yang datang yaitu anggota BPD yang lama, perangkat desa, tokoh kiai, tokoh masyarakat, tokoh blater dan tokoh pemuda perdusun serta kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan perwakilan dari karang taruna. Itu dilakukan guna menghindari perkelahian da untuk memperkuat posisi*

[illegible]



*“Pemilihan anggota BPD di Desa Kombangan ini, sebelum di laksanakan musyawarah di masing-masing dusun, Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh blater guna untuk menentukan orang-orang yang akan ditentukan menjadi anggota BPD. Jadi musyawarah di tiap dusun hanya tinggal mengajukan atau diajukan”.*

Setelah dilaksanakannya musyawarah di masing-masing sudah muncul nama calon, selanjutnya di musyawarahkan dengan Desa untuk di pertimbangkan dan di tetapkan. keputusan terpilih anggota BPD maupun tidak terpilih ada di tangan Kepala Desa. ini Kepala Desa memiliki kuasa penuh dalam penentuan an serta memiliki rencana jangka panjang untuk kemajuan Desa. setuju atau di tetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya para ca

BPD ini melengkapi administrasinya, setelah setelah itu ke menyerahkan berkas administrasi kepada panitia untuk di buat acara dan di setorkan kepada Bupati melalui Camat g mendapatkan surat keputusan (SK) dari Bupati Bangkalan dan oleh Bupati.



*duluan sehingga nanti kepala desa tinggal menyepakatinya. semua yang bersangkutan di desa ini sudah terkendali oleh kepala desa. Menjadi anggota BPD harus ada kedekatan dengan orang-orang desa, sebab jika asing atau tidak ada kedekatan tidak mungkin jadi anggota BPD. Bahkan yang menjadi ketua BPD saat ini itu adalah saudara kandung Kepala Desa”.*

#### 4. Pelantikan Anggota BPD

Setelah Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat. Turunlah sebuah surat keputusan (SK) dari Bupati tentang nama-nama calon anggota BPD yang sudah resmi terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan. Selanjutnya setelah mendapatkan surat keputusan (SK), para anggota BPD terpilih melakukan proses yang sacral yaitu pengambilan sumpah sebagai anggota BPD. Berikut ini adalah nama-nama calon anggota BPD terpilih Desa Kombangan yang sesuai dengan keterwakilan dari masing-masing dusun.

Tabel 4.8<sup>48</sup>

#### Calon Anggota Terpilih Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

No	Dusun	Nama Calon
1.	Spa'ah	Moh. Syukur
2.	Pasar Lama	Hasan
3.	Labuhan Bintang	Moh. Syarifudin S.I.Kom

<sup>48</sup> Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/101/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025.



### 1. Mengkondisikan Mekanisme Pemilihan Melalui Musyawarah Perwakilan

Moh Syukur selaku anggota terpilih BPD Kembangan mengatakan, bahwasannya proses pengisian anggota BPD di Desa Kembangan ini di laksanakan dengan musyawarah perwakilan yang sebelum melaksanakan pemilihan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian yang di hadiri oleh masyarakat langsung. Proses pengisian di lakukan dengan musyawarah di masing-masing dusun dan juga musyawarah dengan Kepala Desa. Kepala



*“Pengisian BPD di Desa ini menggunakan musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia yang dihadiri oleh masyarakat. Setelah itu musyawarah di tiap dusun dan musyawarah dengan Kepala Desa. Kepala Desa memasrahkan ke panitia, namun panitia tetap koordinasi dengan Kepala Desa, karena kalau di Desa ini semua tetap ke Kepala Desa. anggota BPD ada yang mencalonkan diri juga ada yang di calonkan, biasanya di calonkan oleh tokoh masyarakat*

[illegible]





97

*“Adanya BPD disini, kerjanya hanya momentum. Yang menjadi anggota BPD kebanyakan dari keluarga Kepala Desa. apalagi panitia pengisian, di Desa tetap patuh apa yang di intruksikan Kepala Desa. dan teman-teman mengetahui bahwa hal ini di kendalikan oleh Kepala Desa. itu sudah biasa terjadi, apalagi orang-orangnya Kepala Desa itu para blater. Jadi tidak ada yang berani bikin ulah”.*

Begitu juga yang di samapaikan oleh kepala dusun Olbek yaitu Moh Sulaiman mengatakan, bahwasannya sebelum dilakukan musyawarah di masing-masing dusun calon-calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di persiapan terlebih dahulu oleh kepala dusun, kepala desa serta orang-orang yang memiliki pengaruh di Desa Kombangan. Sehingga musyawarah pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebatas formalitas. Sedangkan calon anggota BPD harus memiliki kedekatan dengan Kepala Desa, jika tidak memiliki kedekatan atau orang yang tidak pernah berkontribusi untuk Desa kemungkinan besar tidak akan terpilih menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena dalam penetapan calon anggota BPD itu di tetapkan dan di setuju terlebih dahulu oleh Kepala Desa. kepala dusun pasar lama yaitu

<sup>50</sup> Muhammad Syarif, wawancara oleh penulis, tanggal 11 mei 2020

Mohammad Hotib juga mengatakan, bahwasannya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tentukan oleh Kepala Desa. Yang menjadi anggota BPD adalah orang-orang terdekatnya Kepala Desa ada juga saudara kandung dari Kepala Desa.<sup>51</sup>

## 2. Menempatkan Figur-Figur Pro-Kepala Desa Melalui

Dalam sistem pemerintahan di Desa Kombangan baik dalam struktur Pemerintahan Desa maupun struktur BPD Kombangan memiliki karakter tersendiri. Yaitu Kepala Desa Kombangan mengangkat saudaranya untuk mengisi kursi di Pemerintahan Desa. Adapun dalam pengisian anggota BPD, orang yang di tempatkan dalam panitia pengisian dan calon anggota BPD Sebagian adalah



memiliki kemampuan carok (bertarung). Di desa Kombangan ini seorang blater memiliki pengaruh yang sangat besar. Keamanan masyarakat desa kombangan ini bergantung pada seorang blater, karena masyarakat menganggap bahwa seorang blater ini mampu mengamankan masyarakat desa, mampu menjaga ketentraman desa. Dalam pemerintahan desa kombangan seorang blater ini sangat berpengaruh, kepala desa dengan blater ini bersandingan sehingga desa kombangan ini aman dan tentram. Blater selain dapat mengamankan Desa juga sebagai orang yang di segani dijadikan sebagai rembukan atau musyawarah terkait Desa.

Menurut Ali Usman salah satu warga Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya blater di Desa Kombangan adalah tokoh yang disegani atau di hormati, blater tersebut mudah bergaul di semua golongan baik orangtua, kiyai, golongan anak muda, dan sesama blaternya. Blater di desa Kombangan ini mampu mengamankan desa baik dari maling, begal, dll. Dalam bermasyarakat blater ini mampu memposisikan diri jika berkumpul dengan orang sepuh perilakunya juga sebagai orang sepuh, jika berkumpul dengan kalangan muda juga seperti anak muda dala berkomunikasi. Dan ucapan seorag blater ini





blater menjadi salah satu penentu terpilihnya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, karena dalam pengisian anggota BPD tidak lepas dari peran seorang tokoh blater.

Dalam menjalankan pemerintahan Desa serta pengendalian elemen masyarakat Klebun atau Kepala Desa perlunya membangun pilar politik sehingga memperkuat formasi serta memperlancar dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa. dalam hal ini kepala desa membangun pilar politiknya yaitu dengan merapatkan diri kepada para tokoh blater sehingga tokoh blater dapat memback-up nya. Hal itu dibangun sejak sebelum menjabat sebagai Kepala Desa. Di Madura sendiri khususnya di kabupaten Bangkalan, orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa akan merapatkan diri dan meminta dukungan dari kalangan tokoh Blater. Jadi dalam merekrut tokoh blater yaitu dengan membangun hubungan dari sebelum menjabatnya sebagai Kepala Desa hingga menjabat sebagai Kepala Desa. sedangkan dalam menggunakan tokoh blater yaitu di bidang keamanan desa, sebab di Desa Kombangan ini terkait etika sangat di utamakan. Kepala Desa dalam memberi reward kepada Blater dalam upaya menjaga hubungan jangka panjang yaitu dengan di berikannya posisi di Pemerintahan Desa, meski bukan langsung tokoh blaternya sendiri yang menduduki posisi di Pemerintahan Desa tokoh blater

























dalam mengatur para calon-calon yang akan diusulkan baik dari unsur keluarga maupun orang-orang yang Pro-Kepala Desa. tidak hanya itu, Kepala Desa juga menempatkan figur-figur pro-Kepala Desa melalui politik kekeluargaan, mobilisasi pengaruh blater. Blater dan ketua BPD disini merupakan keluarga dari Kepala Desa sehingga proses hegemoninya semakin kuat. Kekuatan di Desa Kombangan ini sangat bergantung terhadap blater oleh sebab itu ada seorang blater yang masuk dalam struktur Desa dan struktur BPD.

Dalam melancarkan hegemoninya blater maupun Kepala Desa mengikuti sebuah tradisi madura yaitu Tok-otok/remoh. Dengan budaya itu menjadi media komunikasi sekaligus meningkatkan derajat seorang blater dan Kepala Desa. Masyarakat Desa Kombangan dalam segi keamanan dan kesejahteraan sangat bergantung terhadap Kepala Desa dan Blater. Karena hanya mereka yang mampu membuat Desa aman, tentram dan nyaman.

Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan mengakomodasi perwakilan tokoh lokal yang meliputi Tokoh Blater, Tokoh Kiai, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Dengan keempat unsur tersebut melancarkan hegemoni Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama dalam memperlancar sebuah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan.

### 1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

## 2. Bagi Kepala Desa

[illegible]



- Nur, Imami Rachmawati. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, 2007.
- Patria, Nezar. dan Andi Arief. Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daeran Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Perbup No 31 tahun 2019 tentang juknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Rozaki, Abdur. Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura). Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Reynold, Abdrew., and Ben Reilly Andrew Ellis. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA. Swedia: Internasional IDEA, 2005.
- Simon, Roger. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2004.
- Sugiono, Muhadi. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Penerbit Alfabet 2010.
- Sutrisno Muji, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1-4

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang  
Kepemudaan

<https://liarkanpikir.wordpress.com/2011/10/15/teori-hegemoni-menurut-gramsci/.html>.

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purpose-sampling.html>.

Ahmad Syukur, wawancara oleh p[enulis, 7 mei 2020.

Ali Usman, wawancara oleh penulis, 31 mei 2020.

Anik Soviana, wawancara oleh penulis 31 mei 2020.

H. Ali wafa, wawancara oleh penulis, 16 mei 2020.

H. Nurrizal, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020.

Hasan, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020.

Hoirul Anam, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020.

Matsuli, wawancara oleh penulis, 7 mei 2020.

Mawardah, wawancara oleh penulis, 27 mei 2020.

Moh Ali, wawancara oleh penulis, 13 mei 2020.

Moh Sukron, wawancara oleh penulis, 7 mei 2020.

Moh Sulaiman, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020.

Mohammad Hotib, wawancara oleh penulis 11 mei 2020.

